



P E N E T A P A N

Nomor : 1873 / Pdt. P/ 2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

PORMAN SAMOSIR, tempat/tanggal lahir Gatutuha, 21 Juli 1987, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum. Barcelona Residence, Blok G, No. 12 B, RT/RW 004/035, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota - Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 4 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1873/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171022107870001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28 Desember 2015 ;
2. Bahwa Pemohon pada saat mengurus dokumen PASPOR NO : A 7800325 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam pada tanggal 12 Mei 2014 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 12 Mei 2019 melampirkan data atas nama PORMAN SAMOSIR, Tempat Lahir GURUTUHA, Tanggal Lahir 20 JULY 1987 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171022102080280 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 28 Juni 2018 bernama PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 21 JULI 1987, nama orang tua ARNOL SAMOSIR (Ayah) dan RENTI SIMAMORA (Ibu) ;
4. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-13102016-0022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 November 2018 bernama PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 21 JULI 1987, Anak Keenam Laki - laki dari Ayah ARNOL SAMOSIR dan Ibu RENTI SIMAMORA ;
5. Bahwa Pemohon mengajukan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah nama PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 21 JULI 1987, Anak Keenam Laki - laki dari Ayah ARNOL SAMOSIR dan Ibu RENTI SIMAMORA, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-13102016-0022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 November 2018 ;
6. Bahwa pengesahan identitas nama Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena saat ini pemohon ingin memperbaiki data identitas tanggal lahir Pemohon di dokumen Paspor dengan menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana yang tertera pada dokumen pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon ;
7. Bahwa pengesahan identitas tanggal lahir Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 21 JULI 1987, Anak Keenam Laki - laki dari Ayah ARNOL SAMOSIR dan Ibu

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 1873 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENTI SIMAMORA, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-13102016-0022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 November 2018 ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171022107870001, tanggal 28 Desember 2015, atas nama PORMAN SAMOSIR, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 2171-LT-13102016-0022, tanggal 21 November 2018, atas nama PORMAN SAMOSIR, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171022102080280, tanggal 28 Juni 2018, atas nama PORMAN SAMOSIR, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Paspor, Nomor A 7800325, tanggal 12 Mei 2014, atas nama PORMAN SAMOSIR, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Silwanus Gaho :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 21 JULI 1987 sesuai KTP, KK maupun Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan tanggal lahir Pemohon di Pasport tercantum bernama PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 20 JULI 1987 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 1873 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 21 JULI 1987 ;
- Bahwa setahu Saksi Permohonan ini diajukan Pemohon untuk Pengurusan Dokumen Lain Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. Asthesa Inta Br Silitonga :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 21 JULI 1987 sesuai KTP, KK maupun Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan tanggal lahir Pemohon di Pasport tercantum bernama PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 20 JULI 1987 ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 21 JULI 1987 ;
- Bahwa setahu Saksi Permohonan ini diajukan Pemohon untuk Pengurusan Dokumen Lain Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 1873 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan Identitas Pemohon sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan Identitas Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 21 JULI 1987 sesuai KTP, KK maupun Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa ternyata, pada Paspornya identitas Pemohon tertulis bernama lengkap "PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 20 JULI 1987" sedangkan identitas Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK tertulis bernama lengkap "PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 21 JULI 1987" sehingga Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 1873 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah atau memperbaiki identitasnya sendiri kepada keadaan sebenarnya dan agar sesuai dengan data Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Dokumen kependudukan lainnya, khususnya dalam pengurusan dokumen Keimigrasian ;
- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Identitas Pemohon tersebut ;
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yang sebenarnya adalah bernama lengkap PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 21 JULI 1987, bukan PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 20 JULI 1987 sebagaimana dalam Paspornya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Penetapan Identitas Pemohon a quo, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara yang baik dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan” dan “ketentuan-ketentuan tentang Keimigrasian” yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tidak berakibat hukum pada Dokumen-dokumen Kependudukan seperti Kutipan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga dari Pemohon dan hanya diperuntukkan untuk kepentingan pengurusan dokumen Keimigrasian saja, maka dengan memperhatikan Bagian Ketiga tentang Perubahan Data Paspor Biasa, pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 8 tahun 2014, Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tanggal 30 April 2014, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu dinyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama lengkap PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 21 JULI 1987 sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 2171-LT-13102016-0022, tanggal 21 November 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selengkapnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka menurut hukum, Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 1873 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa meskipun kewenangan perbaikan/perubahan identitas Pemohon pada Paspornya merupakan kompetensi dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, namun Penetapan ini patut menurut hukum, untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dalam proses perbaikan/perubahan identitas Pemohon pada Paspornya ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan Rbg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama PORMAN SAMOSIR, tempat lahir di GURUTUHA, pada tanggal 21 JULI 1987 sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 2171-LT-13102016-0022, tanggal 21 November 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 26 Desember 2018, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH., MH.,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 1873 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
Materai.	Rp.	6.000,-
Panggilan.	Rp.	75.000,-
Redaksi.	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 186.000,-
(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).